

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**ISU SYARIAH DALAM *MARGIN RATE* DAN *RETURN RATE***  
**KEUANGAN SYARIAH**  
**SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN MONETER:**  
**STUDI KASUS INDONESIA**



Oleh  
Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.  
NIP 197701232003121001

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
**UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**MENDAPAT BANTUAN DANA PENELITIAN**  
**DARI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
**UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**TAHUN 2022**


## HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul : Isu Syariah dalam *Margin Rate* dan *Return Rate* Keuangan Syariah sebagai Instrumen Pengendalian Moneter: Studi Kasus Indonesia
- B. Bentuk Penelitian : Pustaka
- C. Kategori : Pengembangan Dasar Pengembangan Prodi
- D. Identitas Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Agus Fakhrina, M.S.I
  - b. NIP : 197701232003121001
  - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - d. Pangkat/Gol/Ruang : Penata (III/d)
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Bidang Keahlian : Ekonomi Islam/Muamalah
  - g. Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
- E. Anggota Peneliti : -
- F. Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
- G. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
- H. Biaya Penelitian : Rp 7.500.000,-  
(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pekalongan, 1 Desember 2022  
Peneliti

  
Dr. Agus Fakhrina, M.S.I  
NIP 197701232003121001

Disahkan,  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

  
  
Dr. H. Sam'ani, M.Ag.  
NIP 197305051999031002

## ABSTRAK

Dalam sistem moneter konvensional, suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral memiliki peran penting sebagai instrumen pengendalian moneter untuk mewujudkan stabilitas ekonomi. Sementara itu, dalam sistem moneter Islam, suku bunga tidak memiliki peran karena bunga dilarang, meskipun, semua negara Islam, seperti Indonesia, masih menggunakan suku bunga untuk mengendalikan peredaran uang di masyarakat sebagai upaya pengendalian inflasi. Di sisi yang lain, para ahli ekonomi Islam klasik, seperti al-Maqrizi, menyatakan bahwa peredaran uang di masyarakat harus dikendalikan untuk mengendalikan inflasi sehingga ekonomi menjadi stabil. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi adanya kemungkinan pengendalian *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah sebagai upaya mewujudkan stabilitas ekonomi, padahal mayoritas ulama fikih sepakat bahwa pengendalian harga dilarang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka beberapa studi yang dilakukan oleh para ahli ekonomi Islam dan fatwa DSN-MUI digunakan sebagai sumber data utama. Semua data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil studi menunjukkan bahwa pengendalian *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah oleh bank sentral sangat penting untuk mengendalikan peredaran uang di masyarakat dalam mewujudkan stabilitas ekonomi. Jika penentuan harga kebutuhan pokok merupakan hal yang penting dilakukan, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Taimiyyah, maka penentuan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah menjadi lebih penting karena berkaitan dengan inflasi dan stabilitas ekonomi. Namun, sejauh ini, tindakan tersebut tentunya akan menimbulkan kontroversi karena akan membuat orang berpandangan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, sehingga perlu dipertimbangkan.

**Kata Kunci:** *time value of money – discounting value* - pengendalian *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ś
5	ج	j
6	ح	ħ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ş
15	ض	ḍ

**2. Vokal Pendek**

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yažhabu

**4. Diftong**

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ħaula

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

**3. Vokal Panjang**

اَ... = ā	قَالَ	qāla
إِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

**Catatan:**

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas selesainya penelitian yang berjudul “Isu Syariah dalam *Margin Rate* dan *Return Rate* Keuangan Syariah sebagai Instrumen Pengendalian Moneter: Studi Kasus Indonesia. Studi ini dimaksudkan untuk menelusuri sejauhmana kemungkinan penentuan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah oleh bank sentral diterapkan di Indonesia. Dari studi yang dilakukan tampak terlihat adanya kemungkinan itu, namun tampaknya masih menyisakan isu syariah terkait kemiripannya dengan model keuangan konvensional. Meskipun begitu setidaknya studi dapat memberikan wawasan dan pencerahan terkait dengan keuangan sebagai ekonomi non-riil yang alam dunianya berbeda dengan ekonomi riil.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid yang telah membiayai penelitian ini. Tak lupa para pihak yang telah membantu terutama tim sekretariat penelitian ini yang telah bahu-membahu membantu menggali dan menganalisis data.

Penelitian tentunya bukanlah sesuatu yang sempurna. Pasti di sana terdapat kekeliruan dan kesalahan ataupun kekurangan yang dapat ditemukan. Untuk itu, masukan dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini sangat kami harapkan.

Pekalongan, 1 Desember 2022

Peneliti



Agus Fakhрина

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Signifikansi Penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka .....	4
F. Kerangka Berpikir .....	6
G. Metode Penelitian .....	7
BAB II <i>RIBĀ</i> DAN NILAI WAKTU .....	10
A. <i>Ribā</i> .....	10
1. Pengertian dan Jenis-jenis <i>Ribā</i> .....	10
2. ‘ <i>Illah Hukum Diharamkannya Ribā</i> .....	13
B. Nilai Waktu .....	15
1. Nilai Waktu dalam Pertukaran .....	15
2. Nilai Waktu dalam Diskon Pelunasan Dipercepat .....	25
BAB III KEBEBASAN EKONOMI DAN INTERVENSI PEMERINTAH .....	29
A. Kebebasan Ekonomi .....	29
B. Intervensi Pemerintah terhadap Pasar .....	33
BAB IV PENENTUAN <i>MARGIN RATE</i> DAN <i>RETURN RATE KEUANGAN</i> SYARIAH .....	40
A. Nilai Waktu dalam Fatwa DSN-MUI .....	40
B. Penentuan <i>Margin Rate</i> dan <i>Return Rate</i> Keuangan Syariah .....	43
BAB V PENUTUP .....	50

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>50</b>
<b>B. Implikasi Teoritis.....</b>	<b>50</b>
<b>C. Saran.....</b>	<b>50</b>
<b>D. Penutup.....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Benchmarking Margin Rate terhadap BI *Rate* dan Suku Bunga  
Kredit Bank Umum – Konsumsi, 47

Gambar 4.2. Benchmarking *Rate* Bagi Hasil terhadap BI *Rate* dan Suku Bunga  
Bank Umum - Modal Kerja, 48

Gambar 4.3. Benchmarking *Rate* Biaya Sewa terhadap BI *Rate* dan Suku Bunga  
Bank Umum – Investasi, 49

## **DAFTAR SINGKATAN**

BI	: Bank Indonesia
BI 7DDR	: BI-7Day Reverse Repo Rate
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
ITF	: Inflation Targeting Framework
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
Q.S.	: Al-Qur'an Surat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penentuan suku bunga dalam sistem moneter konvensional memiliki peran penting untuk mengontrol peredaran uang di masyarakat. Karena itu, wajar apabila Bank Indonesia (BI) menentukan suku bunga dalam bentuk BI-7Day Reverse Repo Rate (BI 7DDR) untuk mengendalikan inflasi. Dalam kebijakan moneternya, BI memiliki tujuan utama untuk mencapai dan melindungi stabilitas nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa yang terefleksikan dalam inflasi atau nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Dalam konteks ini, BI mengembangkan Inflation Targeting Framework (ITF) yang di dalamnya kebijakan moneter ditujukan untuk mencapai target inflasi yang ditentukan di awal dan dinyatakan ke publik sebagai perwujudan komitmen dan akuntabilitas bank sentral. Dalam implementasinya, ITF menggunakan kebijakan suku bunga sebagai sebuah sinyal moneter dan suku bunga pasar uang antarbank sebagai target operasional. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah stabilitas nilai tukar rupiah dapat dilindungi dan dipelihara yang terefleksi dalam inflasi yang rendah dan stabil. Dengan kebijakan suku bunga ini, BI dalam mengendalikan peredaran uang, yang mana perubahan BI 7DDR mempengaruhi suku bunga deposito dan kredit perbankan. Ketika BI 7DDR turun, suku bunga kredit juga akan turun, sehingga mendorong kegiatan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Sejalan dengan itu, al-Maqrizi, seorang ekonom Islam awal, juga mengenalkan pentingnya pengendalian moneter untuk menciptakan ekonomi yang stabil. Sebagai seorang ekonomi Islam yang fokus pada masalah inflasi yang

---

<sup>1</sup> Divisi Kebijakan Moneter Bank Indonesia, "Transmisi Kebijakan Moneter," Bank Indonesia, 2008, <http://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/Default.aspx>.

terjadi pada masanya, dia mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan inflasi yang begitu tinggi (*hyper inflation*) di negaranya sehingga menyebabkan ekonomi tidak stabil adalah tidak terkontrolnya peredaran uang di masyarakat. Menurutnya, banyaknya uang yang beredar di masyarakat telah menaikkan harga barang dan jasa, dan pada gilirannya menyebabkan ekonomi hancur. Karena itu, stabilitas moneter, menurutnya, sangat penting diperhatikan sehingga ekonomi menjadi stabil.<sup>2</sup>

Kerangka pikir al-Maqrizi ini memiliki semangat yang sama dengan kerangka kerja pengendalian moneter yang dikembangkan oleh BI, sebagaimana tersebut di atas, namun menjadi berbeda ketika bunga diharamkan dalam Islam, sehingga sistem moneter Islam tidak mungkin menerima suku bunga sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan peredaran uang di masyarakat.<sup>3</sup> Karena itu, wajar apabila kebijakan pengendalian moneter berjalan kurang efektif terhadap bank syariah dari pada terhadap bank konvensional, sebagaimana dinyatakan oleh Ponziani dan Mariyanti,<sup>4</sup> Zulkhibri<sup>5</sup> dan Zulkhibri dan Sukmana.<sup>6</sup> Bahkan, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain seperti di Malaysia. Shah, Rashid, dan Hassan mengatakan bahwa bank syariah di Malaysia kurang

---

<sup>2</sup> Khairi Zainal, "Inflation : Lessons from al-Maqrizi," *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 13, no. 2 (2020): 85–113, <https://tafhim.ikim.gov.my/index.php/tafhim/article/view/140>.

<sup>3</sup> M Umer Chapra, "Money and Banking in an Islamic Economy," *Monetary and fiscal economics of Islam*, 15 (Jeddah, 1982).

<sup>4</sup> Regi Muzio Ponziani dan Tatik Mariyanti, "Islamic Banks and Monetary Policy : The Case of Indonesia," *IJIEF: International Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. January (2020): 121–42.

<sup>5</sup> Muhamed Zulkhibri, "Islamic financing and bank characteristics in a dual banking system: Evidence from Malaysia," in *Islamic Banking and Finance—Essays on corporate Finance, Efficiency and Product Development*, ed. oleh Dr. Hatem A. El-Karanshawy et al. (Qatar: Bloomsbury Qatar Foundation Journals, 2015), 37–46.

<sup>6</sup> Muhamed Zulkhibri dan Raditya Sukmana, "Financing Channels and Monetary Policy in a Dual Banking System : Evidence from Islamic Banks in Indonesia," *Economic Notes: Review of Banking, Finance and Monetary Economics* 9999, no. 9999 (2016): 1–27.

responsif terhadap perubahan instrumen kebijakan moneter dibanding bank konvensional.<sup>7</sup>

Kondisi ini memunculkan isu syariah berupa apakah penentuan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah pada perbankan syariah oleh BI dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi memungkinkan ataukah tidak dalam perspektif syariah. Isu ini, di satu sisi, mungkin mendukung semangat pengendalian moneter yang dikenalkan oleh al-Maqrizi, namun, di sisi yang lain, mungkin akan berkonfrontasi dengan larangan bunga dan semangat mekanisme pasar Islam, di mana dalam pengendalian harga oleh pemerintah secara umum dilarang dalam Islam menurut mayoritas ulama fikih. Berangkat dari kondisi ini, maka penelitian terkait isu syariah tersebut menarik untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan berupa “apakah penentuan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah oleh BI dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi memungkinkan ataukah tidak dalam perspektif syariah.”

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kemungkinan penentuan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah oleh BI dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi memungkinkan ataukah tidak dalam perspektif syariah.

---

<sup>7</sup> Muhammad Abdul Rehman Shah, Abdul Rashid, dan M Kabir Hassan, “On the role of Islamic and conventional banks in the monetary policy transmission in Malaysia: Do size and liquidity matter?,” *Research in International Business and Finance* 52 (2019): 101123, <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101123>.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan tergambarkannya isu syariah terkait kemungkinan penentuan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah oleh BI dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi mungkin atau tidak dalam perspektif syariah, maka masyarakat akan tercerahkan bahwa *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah yang berbasis nilai waktu dimungkinkan digunakan dalam Islam sehingga penentuan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah oleh BI bukanlah merupakan isu syariah yang perlu dipertanyakan lagi.

#### **E. Kajian Pustaka**

Studi tentang *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah berbasis nilai waktu telah banyak dilakukan. Di antaranya, Kahf dalam studinya yang berjudul “Time Value of Money and Discounting in Islamic Perspective: Revisited” menyatakan bahwa konsep *time value of money* tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam menilai sebuah proyek. Meski begitu, konsep ini hanya diperbolehkan digunakan sebagai operasi mental saja.<sup>8</sup>

Ahmad dan Hassan dalam studinya yang berjudul “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance” menyatakan bahwa syariah tidak menolak konsep *time value of money*, karena syariah tidak melarang adanya tambahan harga dalam pinjaman uang yang digunakan untuk mengkafer harga barang dalam akad jual beli yang dibayarkan di masa yang akan datang. Namun, meskipun begitu membuat nilai waktu sebagai bagian dari hubungan pinjaman uang yang

---

<sup>8</sup> M. Kahf, “Time value of money and discounting in Islamic perspective: Revisited,” *Review of Islamic Economics* 3, no. 2 (1994): 31–38.

ditentukan nilainya di awalnya dilarang.<sup>9</sup> Siddique dan Rahim dalam studinya yang berjudul “The Concepts of Discounting and Time value of Money in Islamic Capital Budgeting Framework: A theoretical Study” menekankan bahwa konsep penilaian waktu diperbolehkan hanya dalam bisnis dan perdagangan barang bukan dalam pertukaran nilai tukar dan pinjaman uang. Karena itu, *time value of money* dilarang, sedangkan *time value of commodity* diperbolehkan.<sup>10</sup> Bahkan keduanya menyatakan tidak keberatan digunakannya konsep *time value of money* untuk penghitungan penganggaran modal. Mereka menyatakan bahwa penggunaan diskonto untuk mengevaluasi sebuah proyek untuk dibandingkan dengan proyek lain dan dalam rangka pengambilan keputusan proyek mana yang akan diambil diperbolehkan.

Studi-studi di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa mereka menyetujui adanya penilaian harga waktu dalam keuangan syariah, hanya saja dalam konteks akad jual beli, dan dalam konteks penilaian sebuah proyek sebagai penghitungan diskonto. Namun sayangnya, studi-studi tersebut belum sampai kepada kemungkinan dibolehkannya bank sentral dalam menentukan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah sebagai instrumen pengendali moneter. Sebuah studi yang menyinggung hal ini adalah studi yang dilakukan oleh Al-Maṣrī yang berjudul “*al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*”. Dalam studinya tersebut, al-Masri secara eksplisit menyatakan bahwa konsep *time value of money* diterima dalam Islam, bahkan penggunaan tabel bunga diperbolehkan sebagai penghitungan tambahan harga barang yang dibayar di masa yang akan datang sepanjang digunakan dalam jual beli bukan dalam pinjaman uang. Lebih jauh,

---

<sup>9</sup> Abu Umar Faruq Ahmad dan M. Kabir Hassan, “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance,” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 23, no. 1 (2006): 66–89.

<sup>10</sup> Muhammad Abubakar Siddique dan Memoona Rahim, “The Concepts of Discounting and Time value of money in Islamic Capital budgeting Framework: A Theoretical study,” *Journal of Islamic Banking and Finance, Pakistan* 32, no. 1 (2015): 23–29.

menurut al-Masri, bank sentral diperbolehkan menentukan *rate* perbankan syariah, baik itu berupa *margin rate* ataupun *return rate*.<sup>11</sup>

Meskipun, studi tentang kemungkinan penentuan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah oleh bank sentral telah dikaji oleh al-Masri, namun studi yang dilakukan oleh al-Masri tidak dilakukan dalam konteks Indonesia, serta belum melakukan kajian terkait pengendalian *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah oleh bank sentral dalam konteks pengendalian moneter. Dengan begitu, maka kajian tentang kemungkinan pengendalian *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah di Indonesia merupakan celah yang belum dilakukan kajian. Untuk itu, peneliti akan mengkaji kemungkinan itu dalam konteks Indonesia dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai sumber data utama untuk menilik kemungkinan tersebut. Mengingat DSN-MUI merupakan lembaga fatwa otoritatif berkenaan dengan pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

## **F. Kerangka Berpikir**


Mengingat studi tentang *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah oleh bank sentral yang berbasis nilai waktu, maka untuk sampai kepada menjawab rumusan masalah penelitian, kajian ini akan menggunakan teori riba yang dikembangkan oleh para ulama fikih klasik dalam mengkaji konsep *time value of money* dan *discounting value*, serta teori tentang mekanisme pasar yang dikembangkan oleh para ulama fikih klasik dalam mengkaji kemungkinan bank sentral mengendalikan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah. Setelah itu, kajian kemungkinan pengendalian *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah

---

<sup>11</sup> Rafiq Yunus Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Maktabī, 2009). 48-49.

oleh bank sentral akan penulis telusuri dalam fatwa DSN-MUI. Ketika *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah berbasis nilai waktu terpecahkan isu syariahnya, kemudian pengendalian *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah juga terpecahkan isu syariahnya, maka pada gilirannya isu syariah dalam *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah sebagai instrumen pengendalian moneter juga akan terpecahkan.

Secara sederhana, kerangka pikir ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan kajian terhadap teks-teks fatwa DSN-MUI yang di dalam mengandung unsur penerimaan terhadap konsep *time value of money* sebagai sumber data utama. Selain itu, peneliti juga peneliti

akan melakukan penelitian terhadap teks-teks kitab fikih terkait dengan teori riba dan teori mekanisme pasar sebagai pijakan sementara dalam melihat isu syariah tentang *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah sebagai instrumen pengendalian moneter.

Untuk sampai kepada gambaran tersebut di atas, peneliti menggunakan pendekatan filosofis dan normatif<sup>12</sup>. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami filsosofi dari teori *riba* dan mekanisme pasar yang berkembang di antara para ulama fikih klasik. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk memahami norma hukum yang dikembangkan oleh para ulama fikih klasik terkait dengan *riba* dan mekanisme pasar serta norma hukum dalam fatwa DSN-MUI yang secara implisit mengandung konsep *time value of money*.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: sumber data primer atau sumber data utama dan sumber data sekunder atau sumber data pendukung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya ulama fikih klasik yang berkaitan dengan teori riba dan mekanisme pasar, dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *time value of money*. Sementara itu, sumber data sekunder berupa jurnal, buku atau kitab lain yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

## **3. Fokus Penelitian**

Fokus utama penelitian ini adalah mengenai isu syariah tentang *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah sebagai instrumen pengendalian moneter.

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003).

#### **4. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi sebagai data utama. Dalam hal ini, peneliti menelusuri karya-karya para ulama fikih klasik terkait dengan masalah yang peneliti bahas baik berupa *hard copy* (kitab/buku), *soft copy* (*e-book/file pdf*) dan program maktabah shamilah serta fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang secara implisit mengandung *time value of money*.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis ini digunakan untuk memahami dan mengkonstruksi ide, gagasan dan substansi<sup>13</sup> dalam teks kitab-kitab fikih serta fatwa DSN-MUI terkait dengan teori riba, mekanisme pasar dan *time value of money*.

---

<sup>13</sup> Kimberly A. Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook*, Sage Publications (London: Sage Publication, Inc., 2002). 10.

## **BAB II** **RIBĀ DAN NILAI WAKTU**

### **A. Ribā**

#### **1. Pengertian dan Jenis-jenis Ribā**

Secara bahasa, *ribā* berasal dari kata *rabā-yarbū-rubuwwan-riba`an*, yang memiliki arti tumbuh dan berkembang,<sup>14</sup> sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hajj/22: 5, dan juga berarti lebih banyak jumlahnya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nahl/92:16.<sup>15</sup> Para ahli tafsir membagi *ribā* menjadi dua jenis. Pertama, *ribā* yang diperbolehkan yaitu menyumbangkan uang, seraya memohon kepada Tuhan memperoleh uang lebih banyak daripada yang dia berikan, atau memberikannya sebagai sebuah hadiah sehingga dia diberi lebih banyak. Kedua, *ribā* yang dilarang, yaitu setiap pinjaman yang dikembalikan dengan adanya tambahan, atau karenanya ada keuntungan yang diperoleh.<sup>16</sup>

Adapun secara istilah syara', *ribā* adalah tambahan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan dengan tanpa adanya pengganti.<sup>17</sup> Para ulama sepakat bahwa keharaman *ribā* didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Larangan *ribā* dalam al-Qur'an bisa dilihat di antaranya dalam Q.S. 2: 275, 2: 278 – 279. Larangan *ribā* dalam Sunnah dapat dilihat di antaranya dalam beberapa Hadis Nabi Saw. Pertama, Nabi Saw. bersabda, "Jauhi tujuh

---

<sup>14</sup> Ruba Alfattouh, Abdulkader Thomas, dan Najwa Hadi Abdel, "Riba in Lisan al Arab," in *Interest in Islamic Economics*, ed. oleh Abdulkader Thomas (London & New York: Routledge, 2005), 21–23.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhayli, "The Juridical Meaning of Riba," in *Interest in Islamic Economics*, ed. oleh Abdulkader Thomas (London & New York: Routledge, 2005), 25–52.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Mizan, 1997); Alfattouh, Thomas, dan Abdel, "Riba in Lisan al Arab."

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003). Vol. 2, 221.

dosa besar, dan di antaranya beliau menyebutkan dosa *ribā*.” Kedua, Ibn Mas’ud menyampaikan, “Rasulullah Saw. melaknat pemakan *ribā*, pemberi *ribā*, saksinya, dan penulisnya.” Ketiga, Ibn Mas’ud juga menyampaikan bahwa Nabi Saw. bersabda, “*Ribā* ada tujuh puluh tiga jenis, yang paling ringan keseriusannya sama buruknya dengan menikahi ibunya sendiri; bagi muslim yang mempraktekkan *ribā* menjadi gila.<sup>18</sup> Larangan *ribā* dalam ijma’ dapat dilihat dalam pernyataan al-Māwardi:<sup>19</sup>

Telah dikatakan bahwa *ribā* tidak diperbolehkan menurut hukum agama samawi manapun. Sebagaimana bisa dipahami dari firman Allah, “Mereka mengambil *ribā*, sementara itu di sisi lain mereka melarang orang lain (al-Nisa 4:161)”.

Mayoritas ulama fikih (Madzhab Mālikī, Ḥanafī dan Ḥanbalī) membagi *ribā* yang diharamkan ini ke dalam dua jenis, yaitu *ribā nasī`ah* dan *ribā faḍl*. *Ribā nasī`ah* adalah *ribā* yang terjadi dalam akad hutang piutang karena adanya kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang sebagai ganti atas penangguhan waktu pengembalian hutang. *Ribā faḍl* adalah *ribā* yang terjadi dalam transaksi jual beli karena adanya tambahan dalam sebuah transaksi pertukaran/jual beli barang yang sejenis.<sup>20</sup>

Sementara itu, Madzhab Syāfi’ī membagi *ribā* ke dalam tiga jenis, yaitu kedua jenis *ribā* di atas ditambah satu jenis lagi, yaitu *ribā yad*. *Ribā yad* adalah *ribā* yang terjadi pada jual beli karena adanya penangguhan penyerahan salah satu barang yang diperjualbelikan/pertukarkan. *Ribā* jenis ini, menurut mayoritas ulama di atas masuk dalam kategori *ribā nasī`ah*. Imam Syāfi’i

---

<sup>18</sup> Az-Zuhayli, “The Juridical Meaning of Riba.”

<sup>19</sup> Az-Zuhayli.

<sup>20</sup> Abdul Mughits, “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama,” *Jurnal Asy-Syir’ah* 43, no. 1 (2009): 73–96.

membedakan *ribā yad* dari *ribā nasī`ah* karena barang yang dipertukarkan dalam *ribā yad* belum ada ketika akad terjadi, sedangkan dalam *ribā nasī`ah* barang yang dipertukarkan sudah ada dan dapat diserahterimakan ketika akad terjadi namun ditangguhkan.<sup>21</sup>

Ibn Qayyim justru membagi *ribā* dengan kategori yang berbeda. Ibn Qayyim menyatakan bahwa *ribā* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *ribā jallī* dan *ribā khafī*.<sup>22</sup> *Ribā jallī* adalah *ribā* yang biasa dikenal di antara orang Arab pada masa Jahiliyyah yang dilarang dalam al-Qur'an secara tegas. *Ribā* jenis ini adalah *ribā* yang disebut sebagai *ribā nasī`ah* tersebut di atas. *Ribā khafī* adalah *ribā* yang kurang dikenal dan bahkan diragukan keberadaannya oleh orang Arab pada masa Jahiliyyah. *Ribā* jenis ini adalah *ribā faḍl* tersebut di atas.<sup>23</sup> Menurut Ibn Qayyim, *ribā jallī* dapat ditolerir apabila dalam kondisi darurat, sedangkan *ribā khafī* dapat ditolerir apabila dalam kondisi hajat (dibutuhkan).<sup>24</sup>

Al-Maṣrī membagi *ribā* menjadi tiga jenis. Pertama, *ribā nasī`ah* (*ribā qarḍ*), yaitu setiap tambahan atas pokok pinjaman baik tambahan itu berupa tambahan kuantitas ataupun kualitas.<sup>25</sup> Karena itu, apabila disyaratkan maka menjadi haram sedangkan apabila tidak disyaratkan maka diperbolehkan.<sup>26</sup> Kedua, *riba nasā`*, yaitu setiap pengakhiran atau penundaan dalam salah satu barang yang dipertukarkan dalam pertukaran khusus (barang *ribawī*).<sup>27</sup> Ketiga, *ribā faḍl*, yaitu tambahan salah satu pengganti yang lebih awal atau tunai atas pengganti yang akhir atau tidak tunai, dalam pertukaran barang yang sejenis,

---

<sup>21</sup> Mughits.

<sup>22</sup> Mughits.

<sup>23</sup> Mughits.

<sup>24</sup> Mughits.

<sup>25</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. 11.

<sup>26</sup> Al-Maṣrī.

<sup>27</sup> Al-Maṣrī.

seperti antara emas dengan emas.<sup>28</sup> Menurut al-Maṣrī, dua jenis *ribā* yang pertama berkaitan dengan waktu, di mana *nasī`ah* adalah tambahan yang berkaitan dengan waktu, sedangkan *ribā nasā`* adalah waktu dengan tanpa ada tambahan.<sup>29</sup> Sementara itu, *ribā faḍl* adalah tambahan tanpa waktu. *Ribā faḍl* jarang terjadi karena tidak masuk akal. Jarang sekali emas ditukar dengan emas atau gandum dengan gandum di mana yang satu lebih banyak daripada yang lain.<sup>30</sup>

## 2. 'Illah Hukum Diharamkannya *Ribā*

Terkait dengan 'illah hukum diharamkannya *ribā*, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Pandangan mereka didasarkan pada Hadis Nabi Saw. tentang enam barang *ribawī* (emas, perak, gandum, jelai, kurma kering, dan garam):

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari 'Ubādah ibn al-Ṣāmit berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma kering dengan kurma kering, dan garam dengan garam (diperjualbelikan) dengan (timbangan dan takaran) yang sama serta secara tunai, maka apabila jenis-jenisnya berbeda juallah sekehendakmu namun secara tunai." HR. Muslim.

Al-Zāhiri berpandangan bahwa tambahan tidak diperbolehkan dalam pertukaran antara keenam barang *ribawī* yang disebutkan dalam hadis

<sup>28</sup> Al-Maṣrī. 12.

<sup>29</sup> Al-Maṣrī.

<sup>30</sup> Al-Maṣrī.

tersebut.<sup>31</sup> Kelompok lain berpegang bahwa larangan ini berlaku dalam setiap barang yang ditakar atau ditimbang jika diperdagangkan dengan barang sejenis. Ini adalah posisi Madzhab Hanbalī dan pendapat Imam Abū Ḥanīfah.<sup>32</sup> Pendapat lain berpegang bahwa ketidakbolehan itu khusus pada dua mata uang dan makanan, meskipun barang itu tidak ditakar ataupun ditimbang. Ini adalah pendapat Madzhab Syāfi'ī dan seseorang meriwayatkan pendapat dari Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan makanan di sini adalah segala sesuatu yang dimakan untuk kelangsungan hidup, kenikmatan dan sebagai obat.<sup>33</sup> Kelompok lain membatasi barang *ribāwī* hanya pada makanan yang ditakar atau ditimbang. Ini adalah pendapat Sa'īd ibn Musayyib sebagaimana diriwayatkan pendapat Ahmad, dan salah satu pendapat Imam Syāfi'ī. Kelompok terakhir berpegang bahwa barang *ribāwī* adalah khusus makanan yang mengenyangkan. Ini adalah pendapat Imam Mālik. Ibn Qayyim berpegang pada pendapat yang paling kuat ini.<sup>34</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pandangan jumhur ulama, *'illah* hukum diharamkannya *ribā* adalah larangan adanya tambahan dalam pertukaran khusus pada dua mata uang dan makanan berdasarkan pada Hadis Nabi Saw. tentang barang *ribāwī*.

Sementara itu, para ulama dan pemikir Islam kontemporer menyatakan bahwa *'illah* hukum diharamkannya *ribā* adalah kedlaliman, seperti Syeikh Tantawi,<sup>35</sup> Syeikh Wasil,<sup>36</sup> Fazlur Rahman,<sup>37</sup> dan Abdullah Saeed.<sup>38</sup>

---

<sup>31</sup> Az-Zuhayli, "The Juridical Meaning of Riba."

<sup>32</sup> Az-Zuhayli.

<sup>33</sup> Az-Zuhayli.

<sup>34</sup> Az-Zuhayli.

<sup>35</sup> Mahmoud A El-Gamal, "An Attempt to Understand the Economic Wisdom in the Prohibition of Riba," in *Interest in Islamic Economics*, ed. oleh Abdulkader Thomas (London & New York: Routledge, 2005), 122–34.

<sup>36</sup> El-Gamal.

Argumentasi mereka dibangun atas dasar penafsiran mereka terhadap ayat al-Qur'an Q.S. 2: 275 – 280, yang menurut penafsiran mereka riba diharamkan karena mengandung unsur kedlaliman sebagai bunyi teks Q.S. 2: 279 “kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.<sup>39</sup>

## B. Nilai Waktu

### 1. Nilai Waktu dalam Pertukaran

Berbicara tentang nilai waktu dalam pertukaran, terdapat Hadis Nabi Saw. yang menyatakan “Tidak ada *ribā* kecuali dalam *nasī`ah*” atau “Sesungguhnya *ribā* itu hanya *ribā* dalam *nasī`ah*.” HR. *Syaikhāni* dan yang lain, dan dalam shahih Muslim “Tidak ada *ribā* selama dilakukan secara tunai.” Atas dasar ini, tidak mengherankan apabila kemudian dipahami bahwa *ribā* secara umum adalah tambahan karena adanya waktu yang diberikan. Kondisi ini hanya dapat terjadi dalam riba *nasī`ah* dan *riba nasā`*, karena keduanya berkaitan dengan waktu, baik saat ini ataupun yang akan datang. Yang pertama adalah tambahan dalam pinjaman sebagai pengganti atas waktu yang diberikan. Yang kedua adalah tambahan yang muncul karena waktu. Karena itu, tidak mengherankan pula muncul pemahaman di masyarakat bahwa semua tambahan yang disebabkan oleh waktu diharamkan.<sup>40</sup>

Apabila pemahaman seperti itu dihadapkan dengan Hadis ‘A`isyah tentang Zaid ibn Arqam, ketika seorang budak dibeli secara tunai dengan harga 600 dinar, dan ketika dibeli secara tidak tunai harganya 800,<sup>41</sup> maka

---

<sup>37</sup> Fazlur Rahman, “Ribā and interest,” *Islamic Studies* 3, no. 1 (1964): 1–43.

<sup>38</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden; New York; Koln: Brill, 1996). 28.

<sup>39</sup> Saeed.

<sup>40</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. 12-13

<sup>41</sup> Muḥammad ibn Idrīs Al-Syāfi‘ī, *al-Umm* (tpt.: Dār al-Wafā`, 2001). Vol. 4, 160.

akan tampak berseberangan, karena hadis ini menunjukkan dibolehkannya tambahan harga karena kelonggaran waktu. Begitu juga dalil pendukung lain, di mana Ibn ‘Abbās, Ṭawus, Atha’, Hakam, Hammad, Ibrahim membolehkan bentuk jual beli yang di dalamnya seorang penjual berkata, “Apabila tidak tunai maka harganya sekian, dan apabila tunai maka harganya sekian,” apabila keduanya berpisah atas dasar ridha dan memilih salah satunya.<sup>42</sup> Lebih lanjut dengan kebolehan bentuk jual beli semacam ini, Abdullah ibn Mas’ūd tidak memperbolehkan, apabila pembeli hanya menjawab, “Aku beli,” dan tidak memutuskan tunai atau tidak tunai, atau tidak memutuskan mana di antara dua harga yang dipilih, sebab di dalamnya terdapat jahalah. Karena itu, pembeli harus berkata, “Aku terima penawaran ini” atau “aku terima penawaran yang itu” sehingga terjadilah akad jual beli. Ini adalah pendapat al-Tirmizī.<sup>43</sup> Al-Syaukānī menyimpulkan bahwa *‘illah* diharamkannya dua jual beli dalam satu jual beli bukan karena apa-apa namun karena tidak jelasnya harga, sehingga adanya perbedaan harga antara tunai dan kredit tidak masalah.<sup>44</sup> Al-Sarakhsi menyatakan bahwa menjual secara kredit merupakan bagian dari praktik para pedagang, dan ini merupakan cara yang sangat disukai karena memenuhi tujuan investor, yaitu keuntungan. Bahkan, al-Sarakhsi menambahkan bahwa dalam hampir semua kasus, keuntungan hanya akan dicapai dengan menjual secara kredit dan bukan secara tunai, dan bahwa sesuatu dijual secara kredit untuk memperoleh jumlah yang lebih besar daripada dijual secara tunai.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtiṣād al-Islāmī*. 27.

<sup>43</sup> Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā Al-Tirmizī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Ḡarb al-Islāmī, 1996). Vol. 2, 513.

<sup>44</sup> Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad Al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār* (Libanon: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004). 981.

<sup>45</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan, “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance.”

Dalil tersebut juga diperkuat dengan penafsiran para ahli tafsir atas firman Allah: “Sesungguhnya jual beli sama dengan *ribā*.” Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ini merupakan hujah orang kafir Quraisy untuk membolehkan *ribā*, sebagaimana mereka pahami bahwa tambahan dalam pinjaman yang dibayar di masa yang akan datang harus diperbolehkan apabila tambahan jual beli secara tidak tunai diperbolehkan.<sup>46</sup> Argumentasi ini secara spesifik disebutkan oleh Ibn Abū Ḥātim al-Rāzī, di mana Al-Qur’an menjawab dengan “Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*”.<sup>47</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyutī dan Ibn Jarīr al-Ṭabari meriwayatkan situasi yang sama keterlibatan *riba* dalam kasus di mana seseorang menjual barang dengan harga kredit; ketika waktu pembayar tiba dan pembeli tidak mampu membayar, harganya dinaikkan dan waktu untuk membayar diperpanjang.<sup>48</sup>

Ibn ‘Abbās menyebutkan bahwa ayat “Dan Allah menghalalkan jual beli” adalah tambahan pertama, sedangkan ayat “Dan mengharamkan *riba*” adalah tambahan akhir. Mungkin dipahami bahwa tambahan pertama dalam jual beli, baik itu berupa keuntungan dalam jual beli tunai atau keuntungan yang disandarkan karena penundaan dalam jual beli tidak tunai adalah diperbolehkan. Adapun tambahan akhir yaitu tambahan dalam *dain* setelah jatuh tempo karena peminjam tidak mampu bayar, di mana pemberi pinjaman berkata kepada peminjam: “Lunasi atau kamu tambahi? Atau peminjam berkata kepada pemberi pinjaman: “Beri aku kelonggaran waktu, aku tambahi.” Yang masuk dalam kategori ini adalah pinjaman, karena *qard* dan

---

<sup>46</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*; Ahmad dan M. Kabir Hassan, “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance.”

<sup>47</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan, “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance.”

<sup>48</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan.

*dain* itu sama dalam hal larangan adanya tambahan atas keduanya karena penundaan.<sup>49</sup>

Dengan demikian, syariah mengizinkan pedagang menaikkan harga pada jual beli kredit di atas harga tunai karena jual beli kredit dengan harga yang lebih tinggi menegaskan prinsip al-Qur'an tentang jual beli dilakukan atas dasar kerelaan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua tambahan yang disebabkan oleh waktu diharamkan.<sup>50</sup> Perdagangan semacam ini menguntungkan kedua pihak, di mana pedagang memperoleh harga lebih tinggi, sedangkan pembeli mengambil kepemilikan barang sebelum membayar harganya. Argumen pendukung lain adalah bahwa Allah mengizinkan semua jenis perdagangan kecuali untuk jual beli yang secara jelas dilarang oleh al-Qur'an atau Sunnah. Begitu juga, kedua sumber hukum itu tidak mengandung bukti bahwa menjual barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dilarang. Argumentasi lebih jauh dapat dilihat kepada kesepakatan para ulama bahwa pembeli dalam *bai' al-murābahah* memiliki hak mundur jika penjual gagal menyebutkan bahwa barang itu dibeli secara kredit.<sup>51</sup>

Tidak mengherankan apabila dikatakan bahwa para ulama fikih sepakat bahwa waktu memiliki bagian-bagian harga, yang secara umum sejalan dengan perkataan mereka tentang dua jual beli dalam satu akad jual beli, atau tentang jual beli *murābahah*. Sebagian mereka menyatakan bahwa “adanya tambahan harga karena adanya kelonggaran pembayaran” atau “harga di masa yang akan datang lebih rendah nilainya dari harga di masa sekarang”.<sup>52</sup> Al-Kassāni (dari Madzhab Ḥanāfī) menyatakan bahwa harga dapat dinaikkan

---

<sup>49</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. 13-14.

<sup>50</sup> Al-Maṣrī.

<sup>51</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan, “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance.”

<sup>52</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. 25.

berdasarkan penundaan.<sup>53</sup> Menurutnya, tunai dengan tidak tunai tidaklah sama, karena *'ain* lebih baik daripada *dain*, dan tunai lebih berharga daripada tidak tunai.<sup>54</sup> Ibn Rusyd (dari Madzhab Mālikī) menyatakan bahwa Allah telah memberikan waktu bagian dari harga.<sup>55</sup> Al-Nawāwī (dari Madzhab Syāfi'ī) menyatakan bahwa penundaan menghasilkan sebagian dari harga.<sup>56</sup> Menurutnya, lima tunai sama nilainya dengan enam tidak tunai.<sup>57</sup> Imam Syāfi'ī sendiri menyatakan bahwa makanan yang akan ada dalam waktu yang dekat lebih berharga daripada makanan yang akan ada dalam waktu yang jauh.<sup>58</sup> Ibn Taimiyah (dari Madzhab Ḥanbalī) menyatakan penundaan mengambil bagian dari harga.<sup>59</sup> Pandangan para ulama yang demikian sejalan dengan akal dan fitrah. Islam sendiri adalah agama yang masuk akal dan agama fitrah. Para ulama ushul fikih mengetahui hal ini dengan sangat jelas, karena akal, rasa dan indera memiliki peran dalam memahami *naṣ syara'*.<sup>60</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa waktu dalam syara' memiliki harga.

Menurut al-Maṣrī, untuk mengetahui secara jelas bahwa waktu dalam syara' memiliki harga dapat dilihat dalam beberapa argumen di bawah:<sup>61</sup>

- a. Para ulama fikih menyatakan bahwa pengertian *ribā nasā'* adalah tunai lebih bernilai daripada tidak tunai atau *'ain* lebih bernilai daripada *dain* atau yang semakna dengan itu. Ini merupakan kesimpulan dari hadis-hadis tentang *ribā* jual beli (hadis tentang enam barang *ribawī*).

---

<sup>53</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan, "The Time Value of Money Concept in Islamic Finance."

<sup>54</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. 22.

<sup>55</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan, "The Time Value of Money Concept in Islamic Finance."

<sup>56</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan.

<sup>57</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*.

<sup>58</sup> Al-Maṣrī.

<sup>59</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan, "The Time Value of Money Concept in Islamic Finance."

<sup>60</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*.

<sup>61</sup> Al-Maṣrī. 13-14.

- b. *Nasā`* dilarang dalam jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak. *Nasā`* merupakan *ribā* baik itu hanya berupa pengakhiran/penundaan (sebagaimana antara emas dengan emas) atau berkaitan dengan tambahan yang terkandung di dalamnya seperti dalam jual beli emas dengan perak (tambahan atas kelonggaran waktu).
- c. *Nasā`* dilarang dalam jual beli emas dengan emas untuk mewujudkan keadilan dalam pertukaran. Karena keadilan tidak akan terwujud dengan kesamaan timbangan saja namun juga harus adanya kesatuan waktu.
- d. Adapun dalam jual beli emas dengan gandum, maka *nasā`* diperbolehkan, di dalamnya tidak ada *ribā* yang diharamkan. Karena itu apabila dikatakan: itu *ribā*, maka itu adalah *ribā* yang diperbolehkan.
- e. Dalam jual beli emas dengan gandum yang ada kelebihan diperbolehkan, dan harus ada tambahan dalam mengganti kelonggaran waktu yang sepadan dengan kelebihan penggantian secara tunai (kelebihan yang disebabkan dari tunai)
- f. Kesatuan waktu dalam jual beli emas dengan emas diharuskan untuk mewujudkan keadilan dalam pertukaran ini. Apabila tidak adanya kesatuan waktu diperbolehkan maka pertukaran yang adil diharuskan adanya tambahan dalam pertukaran tidak tunai.
- g. Demikian juga *ribā nasā`* telah memberitahu kita tentang disyariatkannya tambahan karena penundaan dalam jual beli tidak tunai.
- h. Dalam jual beli emas dengan emas mengamankan keadilan dengan jalan keharaman *nasā`* supaya waktu pertukarannya satu.
- i. Dalam jual beli emas dengan gandum, karena diperbolehkan *nasā`*, maka pasti terjaga keadilannya dengan adanya tambahan tidak tunai atas tunai.

j. Dengan kata lain, dalam jual beli emas dengan emas, larangan adanya tambahan (yang muncul dari *nasā`*) termasuk jalan larangan *nasā`* (dengan kesatuan waktu pertukaran). Dalam jual beli emas dengan gandum, *nasā`* diperbolehkan sehingga diperbolehkan pula adanya tambahan, dengan demikian diperbolehkan adanya tambahan karena kelonggaran waktu.

Ini menunjukkan bahwa harga kredit suatu komoditas secara legal bisa lebih tinggi dari harga tunainya, mengingat waktu memiliki nilai harga. Tidak mengherankan apabila validitas perbedaan harga dalam penjualan kredit ini telah disetujui oleh Akademi Fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan dewan syariah dari semua bank syariah.<sup>62</sup> Bahkan lebih jauh, para pemikir ekonomi Islam kontemporer menerima konsep *time value money* dalam pengertian yang sedikit berbeda dari konsep yang diterima dalam ekonomi konvensional. Kahf menyatakan bahwa konsep *time value of money* boleh digunakan dalam menilai sebuah proyek meskipun sebatas operasi mental saja.<sup>63</sup> Siddique dan Rahim tidak keberatan digunakannya konsep *time value of money* untuk penghitungan penganggaran modal. Mereka menyatakan bahwa penggunaan diskonto untuk mengevaluasi sebuah proyek untuk dibandingkan dengan proyek lain dan dalam rangka pengambilan keputusan proyek mana yang akan diambil diperbolehkan.<sup>64</sup> Ahmad dan Hassan lebih tegas menyatakan bahwa syariah tidak menolak konsep *time value of money*, karena syariah tidak melarang adanya tambahan harga dalam pinjaman uang yang digunakan untuk mengkafer harga barang dalam akad jual beli yang

---

<sup>62</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan, "The Time Value of Money Concept in Islamic Finance."

<sup>63</sup> Kahf, "Time value of money and discounting in Islamic perspective: Revisited."

<sup>64</sup> Siddique dan Memoona Rahim, "The Concepts of Discounting and Time value of money in Islamic Capital budgeting Framework: A Theoretical study."

dibayarkan di masa yang akan datang.<sup>65</sup> Bahkan al-Maṣrī secara eksplisit menyatakan bahwa konsep *time value of money* diterima dalam Islam. Bukan hanya itu, dia juga menyatakan bahwa penggunaan tabel bunga diperbolehkan sebagai penghitungan tambahan harga barang yang dibayar di masa yang akan datang sepanjang digunakan dalam jual beli.

Meskipun begitu, perlu dicatat kembali bahwa konsep *time value money* yang mereka terima sedikit berbeda dari konsep yang diterima dalam ekonomi konvensional. Dalam arti bahwa mereka hanya menerima konsep *time value money* sebagai penggunaan diskonto untuk mengevaluasi sebuah proyek untuk dibandingkan dengan proyek lain dan dalam rangka pengambilan keputusan proyek mana yang akan diambil, dan untuk penambahan harga jual barang secara kredit. Karena itu, tidak mengherankan apabila Ahmad dan Hassan dalam konteks jual beli kredit lebih suka menggunakan istilah *time value of commodity* daripada *time value money*.<sup>66</sup>

Bagi mereka, penggunaan konsep *time value money* tidak berlaku dalam transaksi pinjam-meminjam uang (*qarḍ*). Tambahan yang diberikan dalam transaksi pinjam-meminjam uang (*qarḍ*) yang didasarkan pada pertimbangan nilai waktu tidak diperbolehkan karena dipandang sebagai sesuatu yang sama dengan *ribā*. Sebaliknya yang tepat adalah bahwa pemberi pinjaman berbuat kebajikan kepada peminjam, di mana kompensasinya adalah memperoleh pahala dari Allah di akhirat.<sup>67</sup> Atas dasar ini, maka pertukaran antara pemberi pinjaman dan peminjam, di mana setelah pembayaran hutang, dipandang masih kurang. Inilah yang perbedaan antara kebaikan dengan jual beli di mana

---

<sup>65</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan, "The Time Value of Money Concept in Islamic Finance."

<sup>66</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan.

<sup>67</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. 7.

dalam jual beli ditetapkan bahwa pertukaran itu harus adil di dunia, dan dipandang sempurna dengan serah terima barang yang dipertukarkan, baik itu dalam kondisi tunai ataupun salah satunya tidak tunai.<sup>68</sup> Adapun pinjaman sesungguhnya pertukaran di dalamnya dipandang sempurna dengan pahala yang diterima pemberi pinjaman di akhirat. Pahala ini menyempurnakan pertukaran tersebut (QS. Al-Nisā': 173).<sup>69</sup>

Jelas disebutkan dalam al-Qur'an bahwa Allah menambahkan dan melipatgandakan. Disamping itu, dijelaskan pula bahwa yang meribakan hartanya di dunia tidak ada *ribā* baginya dalam pandangan Allah di akhirat, dan bahwa yang tidak me-*ribā*-kan bersama manusia di dunia maka pahalanya di-*ribā*-kan dalam pandangan Allah. Maksudnya ditambah masanya, dan ditambah kompensasi kebaikan dengan kebaikan yang lebih besar dan banyak (QS. Al-Rūm: 39 dan QS. Al—Baqarah 276).<sup>70</sup>

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Hadis Nabi Saw. Nabi Saw. bersabda “Barangsiapa bersedekah dengan kurma dari penghasilan yang baik, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian menambahkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah satu di antara kamu menumbuhkan anak kuda nil, sehingga menjadi seperti gunung.” HR Bukhari dan yang lain. Nabi Saw. juga bersabda “Tidaklah seseorang bersedekah dari sesuatu yang baik, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik, kecuali al-Rahman mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Dan apabila sebutir kurma maka ia akan tumbuh di tangan al-Rahman sehingga menjadi sebesar gunung,

---

<sup>68</sup> Al-Maṣrī; Ahmad dan M. Kabir Hassan, “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance.”

<sup>69</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*.

<sup>70</sup> Al-Maṣrī.

sebagaimana seorang di antara kamu menumbuhkan anak kuda nil atau anak unta. HR. Muslim dan yang lain. *Al-Fulū* adalah anak kuda nil, sedangkan *al-faṣīl* adalah anak unta.<sup>71</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya waktu memiliki pengganti/kompensasi, dan kompensasi ini diperbolehkan dalam jual beli, namun diharamkan dalam pinjaman.<sup>72</sup> Hal ini diperkuat dengan pendapat para ulama fikih tentang perbedaan harga kredit dengan harga tunai dalam jual beli *naṣi`ah* dan jual beli *salam* sebagai bentuk jual beli yang sah. Jual beli *naṣi`ah* atau *bai' al-naṣi`ah* atau *bai' al-mu`ajjal* (yaitu: menyerahkan barang dengan pembayaran di masa yang akan datang) yang mungkin – dan biasanya memang – melibatkan pembayaran harga yang melebihi harga tunai barang saat transaksi. Jual beli *salam* atau *bai al-salam* (yaitu: pembelian produk masa depan yang dijelaskan secara umum dengan pembayaran di muka) yang biasanya melibatkan harga yang lebih rendah daripada harga barang yang sama yang dikirimkan pada saat pembayaran. Menurut Madzhab Hanafi, *bai' al-istiṣnā'* (pembuatan barang-barang tertentu yang ditugaskan untuk dibayar saat dikirimkan) juga sah dengan harga yang disetujui oleh para pihak, bahkan meskipun melebihi (seperti biasanya) harga barang yang sudah diproduksi dengan spesifikasi yang sama. Tidak heran jika harga dalam akad *bai' al-istiṣnā'* akan lebih tinggi dibandingkan dengan akad yang harganya dibayar di muka dan pembeli wajib mengambil barang hasil produksi jika memenuhi spesifikasi yang disepakati. Bentuk akad ini dalam madzhab Hanafi dikenal dengan *bai' al-mauṣūf fi al-zimmah*.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Al-Maṣrī. 8.

<sup>72</sup> Al-Maṣrī; Ahmad dan M. Kabir Hassan, "The Time Value of Money Concept in Islamic Finance."

<sup>73</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan, "The Time Value of Money Concept in Islamic Finance."

## 2. Nilai Waktu dalam Diskon Pelunasan Dipercepat

Terkait diskon atau pengurangan jumlah hutang karena dibayar lebih awal, para ulama fikih memperdebatkan kebolehnya. Meskipun begitu, beberapa sahabat membolehkannya.<sup>74</sup> Ibn ‘Abbās dan Zaid ibn Šābit dari kalangan Sahabat, Zufar dari ahli fikih kota-kota besar, Ibrāhīm al-Nakha’ī, Ṭāwus, al-Zuhrī dan Abū Šaur membolehkan pengurangan hutang karena pelunasan lebih cepat. Pandangan ini didasarkan pada Hadis Nabi Saw., di mana ketika Nabi Muhammad Saw. memberi perintah untuk mengeluarkan Bani Naḍīr dari Madinah, salah seorang dari mereka meminta agar piutangnya dibayar terlebih dahulu. Nabi Saw. kemudian memberi perintah agar hutangnya dikurangi karena dilunasi lebih cepat. Bahkan dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat, dan Ibn Taimiyyah memilih riwayat yang membolehkan, begitu juga muridnya, Ibn Qayyim, yang di dalamnya terdapat pendapat dari Imam Syafi’i.<sup>75</sup> Ibn Qayyim menyebutkan bahwa dibolehkannya *ṣulh* hutang (berjangka waktu) dengan cukup membayar sebagiannya secara tunai adalah karena ini merupakan kebalikan dari *ribā*. Sesungguhnya *ribā* mengandung tambahan dalam salah satu alat tukar dalam pertukaran berjangka waktu. Ini mengandung pembebasan beban dari sebagian hutang dalam kaitannya dengan pengurangan jangka waktu pembayaran, sehingga pengurangan sebagian hutang dalam kaitannya dengan pengurangan sebagian jangka waktu. Di sini tidak ada *ribā* baik secara hakiki, bahasa ataupun *‘urf*. Adapun orang-orang yang mengharamkan hal itu mengqiyaskannya dengan *ribā*.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan.

<sup>75</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. 32.

<sup>76</sup> Al-Maṣrī.

Ibn ‘Abidin menyatakan bahwa apabila orang yang berhutang melunasi hutangnya sebelum waktunya, atau meninggal (sehingga lunas karena kematiannya) sehingga diambil dari harta peninggalannya, maka penjual tidak mengambil dari *murābahah* (yaitu tambahan keuntungan sebagai ganti atas kelonggaran waktu) yang berjalan di antara keduanya kecuali sekadar hari-hari yang telah dilewati.<sup>77</sup> Al-Syaibānī al-Naḥlawī menyatakan bahwa gambarannya adalah seseorang membeli sesuatu seharga 10 secara tunai, dan menjualnya kepada orang lain seharga 20 secara tidak tunai selama jangka waktu 10 bulan, maka ketika dia melunasi setelah genap 5 bulan, atau mati setelahnya, maka dia mengambil 5 dan meninggalkan 5.<sup>78</sup>

Bentuk jual beli ini berkaitan dengan jual beli amanah. Karena itu, atas dasar ini apabila orang tersebut menjualnya secara tunai juga maka harganya 10. Ini dalam literatur fikih dikenal dengan jual beli *tauliyah*. Apabila dia menjual 20 untuk jangka waktu tertentu penulis menghitung keuntungan di sini semuanya kembali kepada hitungan waktu. Dengan demikian, *murābahah* di sini dan kadarnya 10 semuanya sebagai kompensasi atas waktu. Apabila tidak maka jual beli itu adalah jual beli *musāwamah* misalkan, sehingga di sana dalam kondisi biasa terdapat keuntungan untuk harga tunainya, dan keuntungan lain untuk tidak tunainya, dan wajib adanya pengurangan karena pelunasan dipercepat selama tambahan itu karena waktu saja, bukan keuntungan jual beli tunai yang masuk di dalamnya. Karena asal dan adat menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjual dengan harga biaya.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Muḥammad ‘Āmīn Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār* (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003). Vol. 7, 387.

<sup>78</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. 34.

<sup>79</sup> Al-Maṣrī. 34.

Aturan pengurangan hutang karena dilunasi lebih cepat berdasarkan waktu semacam ini tidak berlaku pada pinjaman uang (*qard*). Ini karena pemberian pinjaman dengan tanpa adanya tambahan sudah merupakan kebaikan. Justru apabila peminjam membayar hutangnya tersebut lebih awal merupakan kebaikan peminjam. Bahkan, merupakan bentuk syukur yang baik apabila peminjam memberikan tambahan dalam mengembalikan pinjaman, baik dalam pengembalian pinjamannya lebih awal ataupun sesuai jangka waktu yang diberikan.<sup>80</sup> Namun apabila pemberi pinjaman ridha mengurangi hutang peminjam, maka itu merupakan kebaikan lain, di atas kebaikan yang muncul darinya ketika pinjam-meminjam, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 280, begitu juga Hadis Nabi Saw. Dari Ka'b ibn Malik Ra. bahwa dia meminta Abu Hadrad melunasi hutangnya kepadanya, pada masa Rasulullah Saw., sedangkan dia berada di rumahnya, kemudian Rasulullah Saw. keluar menemui mereka berdua..... Ka'b berkata: Siap Wahai Rasulullah. Kemudian dia mengisyaratkan tangannya untuk mengurangi separuh dari hutangmu. Ka'd berkata: "Aku telah melakukannya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, "Berdiri kemudian lunasilah."<sup>81</sup>

Ini menunjukkan bahwa hutang berjangka yang ditambahkan di dalamnya pada pokok dalam transaksi jual beli karena pemberian kelonggaran dimungkinkan adanya pengurangan darinya ketika pelunasan lebih awal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para ulama fikih sepakat bahwa waktu memiliki bagian-bagian harga, sebagaimana perkataan mereka tentang dua jual beli dalam satu akad jual beli, atau tentang jual beli murabahah. Sebagian mereka menyatakan bahwa "adanya tambahan harga karena adanya

---

<sup>80</sup> Al-Maṣrī. 33.

<sup>81</sup> Al-Maṣrī.

kelonggaran pembayaran” atau “harga di masa yang akan datang lebih rendah nilainya dari harga di masa sekarang.

### **BAB III KEBEBASAN EKONOMI DAN INTERVENSI PEMERINTAH**

#### **A. Kebebasan Ekonomi**

Secara garis besar, Islam sangat mengakui kebebasan ekonomi. Ketentuan pentingnya kebebasan ekonomi dapat dirujuk pada QS. 3: 29 dan praktik yang dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi Muhammad Saw. Pada masa itu, umat Islam sangat merasakan kebebasannya dalam melakukan aktivitas ekonomi. Negara sendiri, dalam hal ini Nabi Muhammad, yang bertindak sebagai kepala negara, tidak pernah melakukan intervensi langsung terhadap kebebasan ekonomi mereka. Bahkan Nabi Muhammad Saw. sendiri pernah menolak permintaan umat Islam untuk menurunkan harga-harga barang yang naik di Madinah.<sup>82</sup> Ini terlihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas Ra. berikut:<sup>83</sup>

عن أنس: قال الناس: يا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَلَا  
السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنْ اللهُ  
هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  
وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ"

Dari Anas Ra. bahwa manusia berkata, “Wahai Rasulullah Saw. harga naik maka turunkan harganya untuk kami.” Rasulullah Saw kemudian menjawab, “Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Dia yang Maha dan Pemberi Rejeki. Sesungguhnya aku sungguh berharap ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla tidak ada seorang dari kalian yang menuntutku atas suatu kedlaliman dalam darah dan harta.”

---

<sup>82</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996).94.

<sup>83</sup> AbūDaud, *Sunan Abī Daud* (Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009). Vol. 5, 322.

Berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama fikih menentang penentuan harga oleh pemerintah.<sup>84</sup> Mereka sepakat bahwa pengendalian harga dilarang dalam Islam. Ini karena, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudāmah, pengendalian harga berdampak negatif karena barang-barang akan menjadi langka dan bahkan berdampak pada naiknya harga. Ini terjadi karena pedagang-pedagang asing enggan masuk ke pasar, sementara pedagang lokal akan menimbun barang dagangan mereka sampai harga menjadi naik.<sup>85</sup>

Analisis yang disampaikan oleh Ibn Qudamah ini cukup beralasan. Kondisi nyata akan analisis Ibn Qudamah tersebut dapat dilihat pada kasus kebijakan penentuan harga minyak goreng sebesar Rp 14.000,- oleh pemerintah Indonesia yang diterapkan pada tanggal 1 Februari 2022. Kebijakan ini dibuat untuk menekan semakin naiknya harga minyak, di mana pada akhir bulan November 2021 sebesar Rp 18.000,- menjadi Rp 22.000,- di akhir tahun 2021. Kebijakan ini ternyata berdampak pada langkanya minyak goreng di pasar, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ini terjadi karena produsen minyak goreng enggan menjual minyak gorengnya karena tingginya biaya produksi akibat dari melonjaknya harga minyak sawit mentah di pasar internasional. Para pedagang yang memiliki minyak goreng yang harganya di atas ketentuan pemerintah juga enggan menjualnya. Akibatnya minyak goreng menjadi langka dan masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng.

---

<sup>84</sup> Agus Fakhrina, "Kebebasan Ekonomi Vis a Vis Intervensi Negara: Perspektif Ibn Khaldun," *Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2017): 39–54; Miftakhul Huda, "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 67–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.66>.

<sup>85</sup> Fakhrina, "Kebebasan Ekonomi Vis a Vis Intervensi Negara: Perspektif Ibn Khaldun"; Huda, "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

Akhirnya, pada tanggal 17 Maret 2022, pemerintah Indonesia menyerahkan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar.<sup>86</sup>

Sikap Nabi Muhammad Saw. tersebut diikuti oleh para khalifah setelahnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu ketika Umar ibn al-Khattab melewati pasar dan bertemu dengan Hatib yang sedang menjual kismis. Kepada Hatib, Umar bertanya mengenai harga barang yang dijualnya tersebut. Setelah mendengar jawaban Hatib yang menunjukkan bahwa harga barang dagangannya itu lebih murah dari harga yang berlaku dominan di pasar, Umar kemudian menyuruhnya untuk menaikkan harganya. Namun kemudian Umar menambahkan bahwa perintahnya itu bukanlah sebuah keputusan mutlak yang harus diikuti, melainkan sekedar himbauan demi kepentingan masyarakat bersama.<sup>87</sup> Ali ibn Abi Thalib diriwayatkan bahwa dirinya juga menjamin kebebasan ekonomi.<sup>88</sup> Tradisi ini kemudian diadopsi oleh para penguasa dari Dinasti Umayyah. Umar ibn al-Aziz merupakan khalifah yang menegakkan kebebasan ekonomi di kalangan umat Islam, di mana ia menyerahkan bergeraknya harga barang hasil pertanian kepada bekerjanya mekanisme pasar. Suatu ketika dia menulis surat kepada gubernurnya yang berbunyi:

Allah telah menciptakan tanah dan air untuk keperluan hidup makhluknya. Jadi biarkanlah para pedagang melakukan aktivitas ekonominya dengan tanpa intervensi apapun. Bagaimana mungkin kamu melakukan intervensi di antara mereka dengan sumber kehidupan mereka.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Teti Purwanti, "Terungkap! Biang Kerok yang Bikin Minyak Goreng Langka-Mahal," *CNBC Indonesia*, 21 April 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220421081204-17-333433/terungkap-biang-kerok-yang-bikin-minyak-goreng-langka-mahal>.

<sup>87</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughnī* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.). vol. 2, 45-46.

<sup>88</sup> Syed Muhammad Hasan-uz-Zaman, *The Economic Functions of the Early Islamic State* (Karachi: International Islamic Publishers, 1990).

<sup>89</sup> Hasan-uz-Zaman.

Kebebasan dalam melakukan tindakan ekonomi merupakan kodrat manusia.<sup>90</sup> Manusia dituntut untuk melakukan kerja, baik bertani, mengembangkan pertukangan, berdagang ataupun bekerja di pemerintahan, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa kerja tidak akan ada barang yang bisa diproduksi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan manusia tidak akan memperoleh pendapatan dan keuntungan.<sup>91</sup>

Para ulama fikih sangat memahami pentingnya kebebasan ekonomi terlebih lagi dikuatkan oleh sifat mendasar perdagangan masyarakat Islam dan ajaran Islam itu sendiri yang menekankan mekanisme pasar. Terdapat dua teori yang dikembangkan oleh para ulama fikih terkait dengan kebebasan ekonomi. Pertama, menekankan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Kedua, menekankan perilaku etis di pasar.<sup>92</sup> Artinya kebebasan ekonomi sangat ditekankan dalam Islam selama dalam koridor etika yang bersumber dari ajaran Islam.

Kebebasan ekonomi diperlukan agar manusia memiliki semangat dalam bekerja sehingga ekonomi menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik. Kebebasan ekonomi dapat mendorong manusia untuk melakukan kreasi dan inovasi. Sebaliknya, tindakan intervensi pemerintah seperti kerja paksa dan penentuan harga yang merugikan masyarakat akan membuat mereka malas melakukan dan mengembangkan bisnisnya karena suramnya dunia usaha mereka. Kerja paksa akan membuat masyarakat kehilangan pekerjaan, karena mereka dibebani melakukan pekerjaan lain yang dipaksakan oleh pemerintah, padahal

---

<sup>90</sup> Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Kairo: Dār al-Fajr li at-Turāṣ, 2004). 461.

<sup>91</sup> Khaldūn. 462-463.

<sup>92</sup> Hamid Hosseini, "Understanding the market mechanism before Adam Smith: economic thought in Medieval Islam," *History of Political Economy* 27, no. 3 (1995): 539–61.

sebagian besar masyarakat tidak memiliki sumber penghasilan kecuali dari tenaganya sendiri.<sup>93</sup>

Dengan adanya kebebasan ekonomi harga akan terjadi secara alamiah karena hukum penawaran dan permintaan. Ketika permintaan meningkat sedangkan penawaran turun maka terjadi kenaikan harga. Sebaliknya ketika permintaan turun sedangkan penawaran meningkat maka harga akan menjadi turun.<sup>94</sup> Kondisi ini pada gilirannya akan berdampak pada semangat kerja individu manusia dalam memperoleh keuntungan dengan ekonomi menjadi tumbuh. Kondisi inilah yang diharapkan dalam Islam. Dengan demikian, kebebasan ekonomi penting dan sangat diakui dalam Islam.

## **B. Intervensi Pemerintah terhadap Pasar**

Intervensi, secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu tindakan memasukkan sesuatu di antara yang lain atau suatu tindakan campur tangan. Dalam ekonomi, intervensi adalah suatu tindakan atau suatu cara pengendalian jumlah, lalu lintas, dan barang yang terjadi di pasar oleh pemegang kewenangan, yaitu pemerintah.<sup>95</sup> Intervensi pemerintah terhadap pasar adalah respon terhadap prinsip ekonomi pasar bebas yang dianut oleh mayoritas negara di dunia.<sup>96</sup>

Dalam sejarah Islam, bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar dapat ditemukan bagaimana Umar ibn al-Khattab melakukan impor gandum dari Mesir ketika harga gandum di Madinah melonjak tinggi karena sedikitnya penawaran/ketersediaan barang tersebut. Kebijakan ini diambil oleh Umar ibn

---

<sup>93</sup> Fakhrina, "Kebebasan Ekonomi Vis a Vis Intervensi Negara: Perspektif Ibn Khaldun."

<sup>94</sup> Rusdi Faisal dan Tika Widiastuti, "Rancangan Kebijakan Harga di Pasar: Telaah atas Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 9 (2020): 1755–69; Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. 88.

<sup>95</sup> Huda, "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

<sup>96</sup> Huda.

Khaththab untuk meningkatkan ketersediaan gandum sehingga harga turun karena persediaan melimpah.<sup>97</sup> Bentuk intervensi lainnya diwujudkan dalam bentuk melakukan pengawasan pasar agar tidak terjadi tindak penipuan, kecurangan dan bahkan penimbunan terhadap barang-barang tertentu, sehingga mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan sehat. Berkenaan dengan ini, Nabi Muhammad Saw. pernah menegur seorang pedagang yang menyembunyikan makanan berkualitas jelek di bagian bawah tumpukan, sedangkan di bagian atas tumpukan ditaruh makanan yang masih segar dan berkualitas bagus.<sup>98</sup>

Tradisi (*sunnah*) Nabi Muhammad Saw tersebut dilanjutkan oleh keempat khalifah sesudahnya dan generasi umat Islam sesudahnya. Diriwayatkan bahwa meskipun Umar menyuruh Hatib untuk menjual kismis sesuai dengan harga pasar, namun kemudian Umar menambahkan bahwa perintahnya bukanlah sebuah keputusan mutlak yang harus ditaati sepenuhnya, melainkan hanya sekedar himbauan demi kepentingan masyarakat.<sup>99</sup> Ali ibn Abi Thalib (khalifah ketiga sesudah Nabi Saw. wafat) juga diriwayatkan bahwa meskipun dirinya menjamin kebebasan ekonomi, dirinya melakukan pengawasan pasar dari tindak penyelewengan yang dilakukan oleh para pedagang dengan ikut melakukan transaksi dagang dengan mereka secara pribadi.<sup>100</sup>

Intervensi yang ditentang oleh mayoritas ulama adalah intervensi langsung dalam bentuk penentuan harga, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan diikuti oleh para khalifah setelahnya. Pada umumnya, mereka mengatakan bahwa tindakan tersebut pada dasarnya dilarang oleh syariat.

---

<sup>97</sup> Huda.

<sup>98</sup> Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram* (t.tp.: Syirkah Nūr Asia, n.d.). 173.

<sup>99</sup> Qudamah, *Al-Muḡnī*. 44-45

<sup>100</sup> Hasan-uz-Zaman, *The Economic Functions of the Early Islamic State*. 93.

Pada umumnya mereka mengajukan hadits Nabi Saw yang menolak permintaan umat Islam untuk melakukan intervensi terhadap pasar dengan melakukan penurunan harga-harga barang yang naik di Madinah, sebagaimana tersebut di atas.

Ibn Khaldun menyatakan meskipun pemerintah memiliki peran sebagai pengawas pasar dengan lembaga hisbahnya, namun peran tersebut tidak boleh mempengaruhi pasar, artinya pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, terlebih sebagai pelaku ekonomi.<sup>101</sup> Tindakan pemerintah sebagai pelaku ekonomi baik di bidang pertanian ataupun perdagangan dapat merusak mekanisme pasar, sebab pemerintah dengan kekuasaannya dapat menentukan harga dan mengurangi pajak yang menguntungkan bagi dirinya. Tindakan ini pada gilirannya dapat merusak pasar dan meruntuhkan peradaban.<sup>102</sup>

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, sebenarnya terdapat dua masalah utama berkaitan dengan penentuan harga dalam pandangan ulama fikih. Pertama, apabila suatu barang harganya naik, kemudian terdapat pedagang yang mencoba menjual dengan harga lebih tinggi. Kedua, penentuan harga maksimum pada kondisi normal. Terkait masalah pertama, Madzhab Syafi'i dan beberapa pengikut Ahmad ibn Hanbal seperti Abu Hafsh al-Akhbari, Qadi Abu Ya'la, Syarif Abu Ja'far, Abu al-Khatthab dan Ibn Aqil, menyatakan apabila memang terdapat pedagang yang melakukan tindakan tersebut, maka tindakan tersebut tidak boleh diintervensi. Artinya, pedagang tersebut memiliki kebebasan melakukan apa yang dia kehendaki, baik menaikkan ataupun menurunkan harga. Madzhab Maliki menyatakan bahwa tindakan itu harus dicegah. Namun apabila

---

<sup>101</sup> Faisal dan Widiastuti, "Rancangan Kebijakan Harga di Pasar: Telaah atas Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah."

<sup>102</sup> Fakhрина, "Kebebasan Ekonomi Vis a Vis Intervensi Negara: Perspektif Ibn Khaldun."

pedagang tersebut menurunkan harga dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, maka terdapat dua pendapat; ada yang menyatakan bahwa tindakan tersebut harus dicegah, dan ada yang menyatakan tindakan tersebut dibiarkan.<sup>103</sup>

Kedua pendapat tersebut didasarkan pada satu riwayat dengan sanad yang berbeda. Madzhab Maliki mendasarkan pendapat pada riwayat yang berasal dari Sa'id ibn Musayyab yang meriwayatkan Hatib ibn Abu Bal'ah yang berjualan kismis di pasar. Umar kemudian menanyakan harga barang yang dijual tersebut. Hatib menyebutkan harganya. Umar kemudian berkata, "Aku telah berbincang-bincang dengan sebuah rombongan kafilah dari Thaif yang juga membawa kismis. Mereka berkata bahwa barang yang kamu jual di bawah harga. Karena itu, kamu harus menaikkan harga sebab kalau tidak, silakan keluar".<sup>104</sup>

Madzhab Syafi'i dan beberapa ulama lain mendasarkan pendapatnya pada riwayat dari Qasim ibn Muhammad dengan redaksi sama namun ada sedikit tambahan di ujung riwayat yang menyatakan bahwa pada akhirnya Umar menyampaikan keadaan Hatib bahwa semua ucapannya kepada Hatib hanya sebuah tekad untuk mewujudkan kebaikan bagi semua penduduk negeri dan bukan merupakan keputusan mutlak. Karena itu, berapapun harga jual barang tersebut adalah hak Hatib.<sup>105</sup>

Terkait masalah kedua, mayoritas ulama menentang tindakan tersebut. Argumentasi utama yang diajukan oleh mereka adalah hadits Nabi Saw. yang menolak permintaan umat Islam untuk melakukan intervensi terhadap pasar dengan melakukan penurunan harga-harga barang yang naik di Madinah dan ketentuan al-Qur'an yang menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar

---

<sup>103</sup> Fakhrina.

<sup>104</sup> Fakhrina.

<sup>105</sup> Fakhrina.

kerelaan. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa memaksa orang-orang menjual barang yang tidak diwajibkan menurut syariat atau melarang menjual barang yang diperbolehkan syariat adalah suatu kedlaliman, dan tindakan kedlaliman itu haram hukumnya.<sup>106</sup>

Namun ada juga beberapa ulama fikih seperti Sa'id ibn Musayyab, Rabi'ah ibn Abu Rahmah dan Yahya ibn Sa'id yang membolehkan tindakan tersebut dengan catatan tindakan tersebut harus sesuai atau demi kebaikan masyarakat. Pengikut Abu Hanifah mengatakan bahwa pemerintah harus menetapkan harga hanya ketika orang dirugikan oleh kenaikannya; yaitu, ketika hak rakyat harus dilindungi dari kerugian diperlu dilakukan.<sup>107</sup>

Berangkat dari adanya pendapat beberapa ulama yang membolehkan penentuan harga maksimum pada kondisi normal, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa pengendalian harga oleh pemerintah diperbolehkan jika dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat, di mana dia secara eskplisit menyatakan:

Jika penentuan harga dimungkinkan dilakukan untuk merespon kebutuhan satu orang, maka akan menjadi semakin legal apabila hal itu dilakukan untuk kebutuhan masyarakat umum akan makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan publik ini jauh lebih penting dari pada kebutuhan satu orang individu.<sup>108</sup>

Tugas utama pemerintah memang mengawasi pasar agar tidak terjadi tindakan curang. Namun apabila telah terjadi tindakan curang di pasar, maka pemerintah punya kewenangan untuk melakukan intervensi baik terkait dengan penentuan harga ataupun ketersediaan stok barang.<sup>109</sup>

Pandangan Ibn Taimiyah tentang pentingnya penentuan harga oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat cukup relevan

---

<sup>106</sup> Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. 95.

<sup>107</sup> Islahi. 95.

<sup>108</sup> Islahi. 97.

<sup>109</sup> Faisal dan Widiastuti, "Rancangan Kebijakan Harga di Pasar: Telaah atas Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah."

diterapkan di masyarakat. Ini karena bergerakinya harga di pasar tidak selamanya terjadi secara alami, namun terkadang juga karena adanya permainan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengambil keuntungan yang banyak sehingga merugikan masyarakat. Menurut Ibn Taimiyyah terbentuknya harga oleh beberapa faktor:<sup>110</sup>

1. Keinginan masyarakat (*al-ragbah*) terhadap berbagai jenis barang dan keinginan itu seringkali beragam. Beragamnya keinginan itu bergantung pada melimpah atau langkanya barang yang diminta. Sebuah barang lebih kuat dibutuhkan ketika barang itu langka daripada ketika barang itu tersedia.
2. Beragamnya keinginan itu juga bergantung pada jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan banyak, maka harga akan naik dan sebaliknya harga akan turun ketika jumlah permintaan kecil.
3. Kuat atau lemahnya kebutuhan akan barang dan besarnya kebutuhan, seberapa besar atau kecil kebutuhan akan barang itu. Jika kebutuhan besar dan kuat, harga akan meningkat jauh lebih besar daripada jika kebutuhan kecil dan lemah.
4. Harganya bisa bervariasi bergantung pada karakter pembeli. Jika pembeli itu kaya dan amanah dalam membayar hutang maka harga barang yang dibeli lebih kecil daripada harga yang dikenakan kepada orang yang memiliki karakter terlambat membayar.
5. Jenis (uang) yang dibayarkan dalam pertukaran mempengaruhi harga. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.

---

<sup>110</sup> Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. 90-91.

6. Suatu obyek penjualan (barang), dalam satu waktu tersedia secara fisik dan pada waktu lain terkadang tidak tersedia. Jika obyek penjualan tersedia, harga akan lebih murah ketimbang jika tidak tersedia. Kondisi yang sama juga berlaku bagi pembeli yang sesekali mampu membayar kontan karena mempunyai uang, tetapi sesekali ia tak memiliki dan ingin menanggungkannya agar bisa membayar. Maka harga yang akan diberikan pada pembayaran kontan tentunya akan lebih murah begitupun sebaliknya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum dasar penentuan harga oleh pemerintah dilarang. Namun apabila penentuan harga itu diperlukan untuk mewujudkan kebaikan dan menolak kerusakan maka diperbolehkan. Terlebih lagi, pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuatan yang dapat memaksa suatu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Karena itu, cukup beralasan apabila pemerintah juga memiliki kewenangan menentukan harga ketika dimaksudkan untuk kebaikan dan menolak kerusakan, sebagaimana kaidah fikih *taṣarruf al-imām 'alā ra'iyatihi manūṭun bi al-maṣlahah*.

**BAB IV**  
**PENENTUAN *MARGIN RATE* DAN *RETURN RATE***  
**KEUANGAN SYARIAH**

**A. Nilai Waktu dalam Fatwa DSN-MUI**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga fatwa otoritatif di bidang keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Keberadaan DSN-MUI ini diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perbankan secara jelas menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diwajibkan tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang kemudian diaplikasikan dalam Peraturan bank Indonesia. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2022, terdapat 152 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI berkenaan dengan keuangan dan ekonomi syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa DSN-MUI memiliki posisi yang kuat dalam pengembangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia.

DSN-MUI meskipun menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya haram, ternyata juga mengakui bahwa waktu memiliki harga. Hal ini dapat dilihat pada Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* yang mengindikasikan adanya perbedaan antara harga tunai dengan harga kredit. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa bank syariah diperbolehkan menjual barang dengan harga yang dinaikkan karena akan dibayar oleh nasabah secara tidak tunai dengan sistem pembayaran secara diangsur. Ini menunjukkan bahwa DSN-MUI mengakui bahwa waktu memiliki harga. Artinya harga kredit lebih mahal daripada harga tunai karena berkenaan dengan waktu pembayaran.

Indikasi adanya pengakuan akan nilai waktu ini juga dapat terlihat pada Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Di dalam fatwa ini diatur bahwa LKS dapat memberikan potongan kewajiban pembayaran nasabah apabila nasabah melunasi lebih cepat dari waktu yang disepakati. Meskipun fatwa ini tidak secara eksplisit menyebutkan penghitungan potongan pelunasannya terlebih lagi berdasarkan waktu. Namun apabila merujuk pada Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah maka akan terlihat jelas bahwa DSN-MUI menyetujui penghitungan potongan pelunasan berdasarkan waktu. Dalam fatwa tersebut DSN-MUI menyetujui penggunaan metode proporsional dan anuitas yang memisahkan antara perhitungan margin dan pokok pembiayaan. Persetujuan DSN-MUI tersebut didasarkan pada kebiasaan yang telah dijalankan oleh bank syariah.

Selain menyetujui penggunaan metode proporsional dan anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah, pada tahun 2012, DSN-MUI juga menyetujui bank syariah menggunakan metode *income smoothing* dalam memberikan bagi hasil keuntungan kepada deposannya agar bank syariah dapat berkompetisi dengan bank konvensional. Ini dapat dilihat dalam Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012, Fatwa ini semakin menegaskan bahwa bank syariah dalam memberikan bagi hasil kepada deposannya boleh mempertimbangkan besaran bunga yang diberikan oleh bank konvensional kepada deposannya.

Pengakuan akan nilai waktu ini semakin jelas diakui oleh DSN-MUI pada tahun 2017 dengan dikeluarkannya Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang *murabahah*. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI mencantumkan kaidah fikih “*inna li al-zamāni ḥiṣṣatan min al-saman*” (sesungguhnya waktu memiliki porsi harga).

Kaidah fikih merupakan kaidah fikih baru. Apabila ditelusuri dalam kitab-kitab ushul fikih klasik tidak akan ditemukan. Kaidah ini melegitimasi bank syariah dalam menentukan harga pembiayaan murabahah berdasarkan jangka waktu pembiayaan, sebagaimana yang dilakukan oleh bank syariah selama ini. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin mahal harga yang dibebankan kepada nasabah. Ini semakin mempertegas bahwa DSN-MUI benar-benar telah mengakui akan nilai waktu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa DSN-MUI sejak awal telah mengakui bahwa waktu memiliki harga meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Pengakuan ini semakin jelas dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum dalam fatwanya. Tampaknya di awal, DSN-MUI masih malu-malu atau kurang berani dalam pengakuannya tersebut. Terlebih lagi bank syariah baru berdiri sehingga diupayakan agar bank syariah tidak terlihat terlalu sama dengan bank konvensional. Baru kemudian dalam perkembangannya, DSN-MUI sedikit demi sedikit membuka pengakuannya akan nilai waktu tersebut.

Pengakuan DSN-MUI yang semakin jelas tersebut tidak lepas dari pandangan para ulama fikih bahwa nilai waktu diakui dalam Islam meskipun riba diharamkan. Hal ini terlihat dalam diskusi para ulama tentang boleh harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai dan kebolehan pemberian diskon berdasarkan waktu ketika hutang yang berasal dari jual beli kredit ini dilunasi lebih awal. Tidak mengherankan pula apabila para ahli ekonomi Islam kontemporer menyatakan bahwa *time value of money* diakui dalam Islam meskipun dalam konteks jual beli bukan dalam konteks pinjam meminjam uang. Bahkan mereka menyatakan kebolehan penggunaan penghitungan bunga dalam menghitung pengakuan keuntungan murabahah. Dengan demikian, dapat dikatakan DSN-

MUI mengakui bahwa waktu memiliki harga, sebagaimana dalam bank konvensional yang mengakui *time value of money*. Kondisi ini pada gilirannya berimbang pada kesamaan bank syariah dengan bank konvensional

## **B. Penentuan *Margin Rate* dan *Return Rate* Keuangan Syariah**

Sebagaimana dinyatakan pada bagian pendahuluan bahwa penentuan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah sangat diperlukan untuk pengendalian inflasi. Penentuan suku bunga oleh BI melalui BI-7Day Reverse Repo Rate (BI 7DDR) dimaksudkan untuk mengontrol peredaran uang di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kerangka pikir ini memiliki semangat yang sama dengan pemikiran al-Maqrizi, sebagaimana telah disebut pada bagian pendahuluan.

Mengingat bunga bank diharamkan, terkait dengan penentuan *rate* pada perbankan syariah BI tidak mengeluarkan kebijakan secara eksplisit. Chapra sendiri mengharamkan penggunaan suku bunga sebagai instrumen pengendalian moneter. Chapra lebih menyarankan bank sentral mengestimasi permintaan uang di masyarakat dan berupaya mengatur penyediaan uang dengan baik untuk memastikan bahwa ekspansi moneter tidak kurang atau tidak berlebihan. Pandangan Chapra ini cukup beralasan, namun bagaiman menghitung estimasi permintaan uang di masyarakat cukup menyulitkan dan belum ada pengembangan model penghitungan estimasi tersebut.

Tampaknya penentuan *rate* oleh BI dalam pengendalian peredaran di masyarakat lebih mudah diterapkan. Terlebih lagi para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa waktu memiliki harga yang menyerupai konsep *time value of money*. Al-Masri menyatakan bahwa konsep *time value of money* diterima dalam

Islam. Bahkan, penggunaan tabel bunga diperbolehkan digunakan untuk menghitung tambahan harga barang yang dibayar secara tidak tunai sepanjang digunakan dalam perdagangan bukan dalam pinjaman. Bunga hanya sekedar nama saja sehingga tabel bunga dapat diganti dengan nama lain seperti tabel pertumbuhan, tabel diskonto, dan yang lain.<sup>111</sup> Dia mendasarkan pendapatnya pada pendapat para ulama fikih klasik, seperti Imam al-Syafi'i, al-Nawawi, and al-Kassani yang menyatakan bahwa tunai lebih bernilai daripada kredit.<sup>112</sup> Sementara itu, Khan berupaya menyatakan bahwa secara umum, *time value of money* tidak dilarang. Dia mendasarkan pendapatnya pada kebolehan *bai' al-salam* and *bai' mu'ajjal*. Menurutnya, alasan di balik tinggi harga barang dalam *bai' al-mu'ajjal* dapat dijelaskan dengan dua asumsi, yaitu preferensi waktu dan kondisi penawaran-permintaan.<sup>113</sup> Tidak jauh berbeda, Ahmad and Hassan memandang bahwa syariah tidak menolak konsep *time value of money* karena syariah tidak melarang adanya penambahan harga dalam hutang yang berasal dari jual beli barang yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang. Meskipun begitu, menciptakan *time value of money* sebagai bagian dari hubungan hutang piutang yang ditentukan di awal nilainya tetap dilarang.<sup>114</sup> Siddique dan Rahim menekankan bahwa konsep penilaian waktu diperbolehkan hanya dalam bisnis dan perdagangan barang bukan dalam pinjaman, karena itu keduanya lebih memilih menggunakan istilah *time value of commodity* daripada *time value of money*.<sup>115</sup>

---

<sup>111</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. 48.

<sup>112</sup> Al-Maṣrī. 22.

<sup>113</sup> M. Fahim Khan, "Time value of money and discounting in Islamic perspective," *Review of Islamic Economics* 1, no. 2 (1991): 35–45.

<sup>114</sup> Ahmad dan M. Kabir Hassan, "The Time Value of Money Concept in Islamic Finance."

<sup>115</sup> Siddique dan Memoona Rahim, "The Concepts of Discounting and Time value of money in Islamic Capital budgeting Framework: A Theoretical study."

Pendapat para ekonom Islam tersebut menunjukkan bahwa *time value of money* dalam konteks perdagangan barang atau *time value of commodity* diterima. Yang dilarang adalah apabila konsep *time value of money* digunakan untuk menilai waktu dalam konteks hutang piutang. Semua ekonom Islam juga setuju dengan konsep ini sehingga mereka memandang bahwa harga kredit yang lebih tinggi dalam *murabahah* adalah sah.

Seiring berjalannya waktu, di mana kebutuhan untuk menghitung proyek sebelum dijalankan muncul ke permukaan, beberapa ekonom Islam mulai mengenalkan teknik penilaian suatu proyek yang berkaitan dengan konsep *time value of money*. Al-Masri menyatakan bahwa penggunaan tabel bunga diperbolehkan dalam menilai sebuah proyek. Tabel bunga hanya sekedar teknik matematis sehingga tidak dilarang digunakan sebagai sebuah alat untuk menilai sebuah proyek.<sup>116</sup> Kahf, meskipun menolak penggunaan *time value of money* dalam menilai sebuah proyek, memperbolehkannya digunakan sebagai operasi mental.<sup>117</sup> Siddique dan Rahim tidak keberatan penggunaan *time value of money* dalam penganggaran modal.<sup>118</sup> Keduanya menyatakan bahwa penggunaan diskonto untuk menilai suatu proyek – untuk dibanding dengan proyek lain dan untuk mengambil keputusan proyek mana yang akan diambil – diperbolehkan. Bahkan, yang dilarang dalam Islam adalah diskonto digunakan sebagai dasar penghitungan riil proyek, bukan sebagai alat untuk melakukan evaluasi.<sup>119</sup>

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk menghitung keuntungan sebuah proyek sebagai sebuah prediksi diperbolehkan, meskipun konsep *time value of money* digunakan sebagai alat untuk melakukan penilaian

---

<sup>116</sup> Al-Maṣrī, *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. 48.

<sup>117</sup> Kahf, "Time value of money and discounting in Islamic perspective: Revisited."

<sup>118</sup> Siddique dan Memoona Rahim, "The Concepts of Discounting and Time value of money in Islamic Capital budgeting Framework: A Theoretical study."

<sup>119</sup> Siddique dan Memoona Rahim.

sebuah proyek sepanjang hanya digunakan untuk membandingkannya dengan proyek yang lain sehingga dijadikan pijakan untuk mengambil keputusan proyek mana yang akan diambil. Misal, seseorang akan berpiknik bahwa Rp 1.000.000,- tidak sama nilai dengan Rp 1.000.000,- setelah satu tahun, karena dia memanfaatkan waktu satu tahun untuk memperoleh keuntungan, misalkan Rp 100.000,- untuk modal Rp 1.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp 1.100.000,-, yang tentu saja lebih baik dari pada uang Rp 1.000.000,- setelah satu tahun dengan tanpa adanya keuntungan sedikit pun. Karena itu, dia lebih memilih Rp 1.000.000,- hari ini daripada Rp 1.000.000,- setelah satu tahun, dan ini merupakan pilihan yang rasional. Islam jelas tidak menolaknya. Islam akan menolak hanya ketika dia lebih memilih Rp 1.000.000,- di masa yang akan datang dengan adanya jaminan keuntungan Rp 100.000,- terlepas dari apakah itu berasal dari transaksi hutang piutang atau investasi.


Dengan demikian, tampaknya pendapat al-Masri yang menyatakan bahwa bank sentral diperbolehkan menentukan *rate* dapat diterima. Terlebih lagi penciptaan keuntungan dijalankan oleh bank syariah mengikuti aturan syariah dalam penggunaan akad-akadnya. Apabila akad-akad yang digunakan oleh bank syariah menjalankan aturan syariah maka penentuan *rate* menjadi bisa diterima karena sudah tidak berkaitan lagi dengan bunga, sebagaimana argumentasi yang dibangun bahwa bunga diharamkan karena menggunakan akad pinjam-meminjam uang (*qard*). Sedangkan *rate* yang akan ditentukan pada perbankan syariah bukanlah *rate* bunga namun *rate* margin keuntungan, *rate* bagi hasil dan *rate* biaya sewa.

Selain itu, cukup banyak bukti yang menyatakan bahwa bank syariah lebih suka menggunakan suku bunga sebagai *benchmark* dari pada menawarkan

alternatif lain dalam menciptakan keuntungan.<sup>120</sup> *Margin rate* dalam *murābahah* secara signifikan dipengaruhi oleh bunga kredit yang digunakan oleh bank konvensional.<sup>121</sup> *Return rate* dalam akun bagi hasil secara implisit memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat bunga yang digunakan oleh bank konvensional.<sup>122</sup>

Gambar berikut juga menunjukkan bagaimana *rate* perbankan syariah juga mengikuti ritme / naik turunnya *BI rate* dan bunga kredit bank konvensional pada kurun waktu 2020 - 2022:

Gambar 4.1.




Sumber: data diolah peneliti

<sup>120</sup> Ahmed Tahiri Jouti, "The Fourth Market theory and interest rate benchmarking in the Islamic finance industry," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 46–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ijif-05-2020-0094>.

<sup>121</sup> Agus Fakhriana, "Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Deposito Bank Konvensional terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2015): 39–54.


<sup>122</sup> Zulkhibri, "Islamic financing and bank characteristics in a dual banking system: Evidence from Malaysia."

Gambar 4.2.



Sumber: data diolah peneliti

Gambar 4.3.



Sumber: data diolah peneliti

Penentuan *rate* pembiayaan sama pentingnya dengan penentuan harga barang pokok sebagaimana dikenalkan oleh Ibn Taimiyyah, atau bahkan mungkin lebih penting karena *rate* memiliki peran penting dalam sistem moneter untuk mengendalikan peredaran uang di masyarakat. Yang perlu dicatat di sini adalah

bahwa *rate* yang ditentukan oleh bank sentral adalah *rate* maksimum, sehingga bank syariah dapat menggunakan *rate* dalam rentang di bawahnya untuk menentuka *rate* pembiayaannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pnentuan *rate* perbankan syariah dapat diterima dan diterapkan mengingat sangat berkaitan pengendalian inflasi yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi, DSN-MUI mengakui nilai waktu dan bank syariah sendiri dalam praktik selama ini menggunakan suku bunga sebagai *benchmark* dalam penentuan harga pembiayaan mereka. Menurut penulis, selama belum sistem perbankan masih menggunakan *dual banking system* seperti di Indonesia dan diterapkan di negara-negara Islam yang lain, serta belum ditemukannya instrumen yang memadai dalam pengendalian inflasi oleh bank sentral, maka penentuan *margin rate* dan *return rate* keuangan syariah pada perbankan syariah oleh bank sentral bisa diterima. Pemerintah memiliki kewenangan menentukan harga ketika dimaksudkan untuk kebaikan dan menolak kerusakan, sebagaimana kaidah fikih *taṣarruf al-imām ‘alā ra’iyyatihi manūṭun bi al-maṣlaḥah*.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil studi ini menyimpulkan bahwa penentuan *rate* keuangan syariah oleh BI dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi dimungkinkan dalam perspektif syariah. Hal ini karena para ulama fikih mengakui nilai waktu meskipun mengharamkan riba. Terlebih lagi, stabilitas ekonomi dibutuhkan oleh masyarakat.

### **B. Implikasi Teoritis**

Hasil ini memberikan implikasi teoritis bahwa sesungguhnya Islam juga menerima konsep *time value of money* sepanjang tidak digunakan dalam mengakui tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang. Ini juga memberikan implikasi lanjutan bahwa penggunaan *rate* dimungkinkan dalam penentuan harga pembiayaan syariah. Dengan begitu, *rate* ini dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter dalam sistem moneter Islam selama transaksi yang digunakan bukanlah transaksi pinjam-meminjam uang.

### **C. Saran**

Berangkat dari hasil studi ini, beberapa saran dapat disampaikan di sini:

1. Perlu adanya pemahaman bersama bahwa Islam juga mengakui nilai waktu, dan tidak semua nilai waktu diharamkan.
2. Perlu dilakukan studi lanjut yang lebih mendalam terkait keadilan dalam nilai waktu
3. Perlu dilakukan studi lanjut terkait *maqāṣid al-syarī'ah* terkait larangan penentuan harga, sehingga dapat dipahami lebih mendalam tentang penentuan harga.

#### **D. Penutup**

Peneliti menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan yang peneliti miliki. Karena itu, saran dan masukan dari pembaca, sangat peneliti harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ābidīn, Muḥammad Āmīn Ibn. *Radd al-Muhtār*. Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 2003.
- AbūDaud. *Sunan Abī Daud*. Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.
- Ahmad, Abu Umar Faruq, dan M. Kabir Hassan. “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance.” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 23, no. 1 (2006): 66–89.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Maṣrī, Rafiq Yunus. *al-Ribā wa al-Ḥasm al-Zamanī fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Maktabī, 2009.
- Al-Syāfi’ī, Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*. ttp.: Dār al-Wafā’, 2001.
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *Nail al-Auṭār*. Libanon: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā. *Al-Jāmi’ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Ḡarb al-Islāmī, 1996.
- Alfattouh, Ruba, Abdulkader Thomas, dan Najwa Hadi Abdel. “Riba in Lisan al Arab.” In *Interest in Islamic Economics*, diedit oleh Abdulkader Thomas, 21–23. London & New York: Routledge, 2005.
- Az-Zuhayli, Wahbah. “The Juridical Meaning of Riba.” In *Interest in Islamic Economics*, diedit oleh Abdulkader Thomas, 25–52. London & New York: Routledge, 2005.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- Chapra, M Umer. “Money and Banking in an Islamic Economy.” *Monetary and fiscal economics of Islam*. 15. Jeddah, 1982.
- Divisi Kebijakan Moneter Bank Indonesia. “Transmisi Kebijakan Moneter.” Bank Indonesia, 2008. <http://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/Default.aspx>.

- El-Gamal, Mahmoud A. "An Attempt to Understand the Economic Wisdom in the Prohibition of Riba." In *Interest in Islamic Economics*, diedit oleh Abdulkader Thomas, 122–34. London & New York: Routledge, 2005.
- Faisal, Rusdi, dan Tika Widiastuti. "Rancangan Kebijakan Harga di Pasar: Telaah atas Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 9 (2020): 1755–69.
- Fakhrina, Agus. "Kebebasan Ekonomi Vis a Vis Intervensi Negara: Perspektif Ibn Khaldun." *Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2017): 39–54.
- . "Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Deposito Bank Konvensional terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2015): 39–54.
- Hajar, Ibn. *Bulugh al-Maram*. t.tp.: Syirkah Nūr Asia, n.d.
- Hamid Hosseini. "Understanding the market mechanism before Adam Smith: economic thought in Medieval Islam." *History of Political Economy* 27, no. 3 (1995): 539–61.
- Hasan-uz-Zaman, Syed Muhammad. *The Economic Functions of the Early Islamic State*. Karachi: International Islamic Publishers, 1990.
- Huda, Miftakhul. "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 67–94.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.66>.
- Islahi, Abdul Azim. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- Jouti, Ahmed Tahiri. "The Fourth Market theory and interest rate benchmarking in the Islamic finance industry." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 46–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ijif-05-2020-0094>.
- Kahf, M. "Time value of money and discounting in Islamic perspective: Revisited." *Review of Islamic Economics* 3, no. 2 (1994): 31–38.
- Khaldūn, Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Kairo: Dār al-Fajr li at-Turās, 2004.

- Khan, M. Fahim. "Time value of money and discounting in Islamic perspective." *Review of Islamic Economics* 1, no. 2 (1991): 35–45.
- Mughits, Abdul. "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama." *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. I (2009): 73–96.
- Neuendorf, Kimberly A. *The Content Analysis Guidebook*. Sage Publications. London: Sage Publication, Inc., 2002.
- Ponziani, Regi Muzio, dan Tatik Mariyanti. "Islamic Banks and Monetary Policy : The Case of Indonesia." *IJIEF: International Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. January (2020): 121–42.
- Purwanti, Teti. "Terungkap! Biang Kerok yang Bikin Minyak Goreng Langka-Mahal." *CNBC Indonesia*. 21 April 2022.  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220421081204-17-333433/terungkap-biang-kerok-yang-bikin-minyak-goreng-langka-mahal>.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mugnī*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Rahman, Fazlur. "Ribā and interest." *Islamic Studies* 3, no. 1 (1964): 1–43.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden; New York; Koln: Brill, 1996.
- Shah, Muhammad Abdul Rehman, Abdul Rashid, dan M Kabir Hassan. "On the role of Islamic and conventional banks in the monetary policy transmission in Malaysia: Do size and liquidity matter?" *Research in International Business and Finance* 52 (2019): 101123. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101123>.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Mizan, 1997.
- Siddique, Muhammad Abubakar, dan Memoona Rahim. "The Concepts of Discounting and Time value of money in Islamic Capital budgeting Framework: A Theoretical study." *Journal of Islamic Banking and Finance, Pakistan* 32, no. 1 (2015): 23–29.
- Zainal, Khairi. "Inflation : Lessons from al-Maqrizi." *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 13, no. 2 (2020): 85–113.  
<https://tafhim.ikim.gov.my/index.php/tafhim/article/view/140>.

Zulkhibri, Muhamed. "Islamic financing and bank characteristics in a dual banking system: Evidence from Malaysia." In *Islamic Banking and Finance—Essays on corporate Finance, Efficiency and Product Development*, diedit oleh Dr. Hatem A. El-Karanshawy, Dr. Azmi Omar, Dr. Tariqullah Khan, Dr. Salman Syed Ali, Dr. Hylmun Izhar, Wijdan Tariq, Karim Ginena, dan Bahnaz Al Quradaghi, 37–46. Qatar: Bloomsbury Qatar Foundation Journals, 2015.

Zulkhibri, Muhamed, dan Raditya Sukmana. "Financing Channels and Monetary Policy in a Dual Banking System : Evidence from Islamic Banks in Indonesia." *Economic Notes: Review of Banking, Finance and Monetary Economics* 9999, no. 9999 (2016): 1–27.